



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 326/DPMD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Kabag Hukum	DPMD	asissten

Nomor 6 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Kabag Hukum	DPMD	asissten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- KETIGA : Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas untuk:
- a. menerima laporan hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
 - c. menginformasikan proses perkembangan verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat setempat;
 - d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan identifikasi; dan
 - e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.
- KEEMPAT : Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Kabag Hukum	DPMD	asissten
		

- KELIMA** : Ketua Panitia bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Sekretaris dan Anggota Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KEENAM** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 335 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **326** /DPMD /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 HUKUM ADAT

SUSUNAN PANITIA KABUPATEN
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	DPMD	asissten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
10.	KEPALA BIDANG TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16	KETUA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KETUA SANGGA BUMI LESTARI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KETUA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KETUA DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	DPMD	asissten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
20.	KETUA MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM) KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, ⁷


FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 326 /DPMD/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 HUKUM ADAT

SUSUNAN PANITIA WILAYAH UTARA
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT PUTUSSIBAU UTARA	ANGGOTA
2.	CAMAT EMBALOH HULU	ANGGOTA
3.	CAMAT BATANG LUPAR	ANGGOTA
4.	CAMAT BADAU	ANGGOTA
5.	CAMAT EMPANANG	ANGGOTA
6.	CAMAT PURING KENCANA	ANGGOTA
7.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) KAPUAS HULU UTARA	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7


 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **326** /DPMD/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
 ADAT

SUSUNAN PANITIA WILAYAH TIMUR
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN	ANGGOTA
2.	CAMAT KALIS	ANGGOTA
3.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) KAPUAS HULU TIMUR	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7


FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **326** /DPMD/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
 ADAT

SUSUNAN PANITIA WILAYAH SELATAN
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT BIKA	ANGGOTA
2.	CAMAT MENTEBAH	ANGGOTA
3.	CAMAT BUNUT HULU	ANGGOTA
4.	CAMAT BOYAN TANJUNG	ANGGOTA
5.	CAMAT PENGKADAN	ANGGOTA
6.	CAMAT HULU GURUNG	ANGGOTA
7.	CAMAT SEBERUANG	ANGGOTA
8.	CAMAT SEMITAU	ANGGOTA
9.	CAMAT SUHAID	ANGGOTA
10.	CAMAT SELIMBAU	ANGGOTA
11.	CAMAT JONGKONG	ANGGOTA
12.	CAMAT BUNUT HILIR	ANGGOTA
13.	CAMAT EMBALOH HILIR	ANGGOTA
14.	CAMAT SILAT HULU	ANGGOTA
15.	CAMAT SILAT HILIR	ANGGOTA

Kabag Hukum	DPMD	asissten
	<i>f</i>	<i>h</i>

1	2	3
16.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) KAPUAS HULU SELATAN	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, ⁷



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: **326** /DPMD/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 HUKUM ADAT

SEKRETARIAT PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	DPMD	asissten
<i>g</i>	<i>f</i>	<i>h</i>

1	2	3
4.	STAF BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN